



PUTUSAN

Nomor 638 K/Ag/2024

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YUNUS WINARNO BIN TIAMUN, bertempat tinggal di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09 RT. 009 RW. 019 Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Kasful Hidayat dan kawan, para Advokat, berkantor di Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ANIK RODIYAH BINTI ABD. KARIM, bertempat tinggal di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09 RT. 019 RW. 003 Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Kanzun Niam, S.H.I., Advokat, berkantor di Jalan Halmahera 3 Nomor 19 RT. 002 RW. 001 Desa Kaliwungu Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 638 K/Ag/2024



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah pekarangan seluas 187 (seratus delapan puluh tujuh) meter persegi dengan sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang diperoleh pada tahun 1997 Sertipikat Hak Milik Nomor 865 atas nama M. Yunus Winarno yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang X Nomor 2 RT. 020 RW. 003 Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan surat hak Lutito;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah hak Yasus;Saat ini dalam penguasaan Tergugat;
 - 2.2. Sebidang tanah pekarangan seluas 522 (lima ratus dua puluh dua) meter persegi dengan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang diperoleh pada tahun 2012 Sertipikat Hak Milik Nomor 2156 atas nama M. Yunus Winarno yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Nomor 09 Pondok RT. 019 RW. 003 Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jumaiyah dan jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air;Saat ini dalam penguasaan Tergugat;
 - 2.3. Sebidang tanah pekarangan seluas 622 (enam ratus dua puluh dua) meter persegi dengan bangunan rumah 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya yang diperoleh pada tahun 2008 Sertipikat Hak Milik Nomor 01621 atas nama M. Yunus Winarno yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Nomor 09 Pondok RT. 019 RW. 003 Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 638 K/Ag/2024



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Jumaiyah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Jasmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat;

2.4. Sebidang tanah pekarangan seluas 117 (seratus tujuh belas) meter persegi dengan bangunan ruang terbuka untuk menjamu tamu yang berdiri di atasnya yang diperoleh Penggugat pada tahun 2006 Sertipikat Hak Milik Nomor 01551 atas nama Nina Melina (yang sudah dibalik nama atas nama Anik Rodiyah) yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Nomor 09 Pondok RT. 019 RW. 003 Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Mahmud;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yunus Winarno;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sakur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat;

2.5. Sebidang tanah pekarangan seluas 148 (seratus empat puluh delapan) meter persegi yang diperoleh pada tahun 2006 Sertipikat Hak Milik Nomor 01550 atas nama M. Yunus Winamo, S.Pd. dan Dhimas Maulana Yusuf Anzorulloh yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Nomor 09 Pondok RT. 019 RW. 003 Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Mahmud;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yunus Winarno;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat;

2.6. Sebidang tanah pekarangan seluas 148 (seratus empat puluh delapan) meter persegi yang diperoleh pada tahun 2006 Sertipikat Hak Milik Nomor 01548 atas nama Sentot Riyadi yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Nomor 09 Pondok RT. 019 RW. 003 Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 638 K/Ag/2024



batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Mahmud;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nina Meliana/sudah atas nama Anik Rodiyah;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat;

2.7. Sebidang tanah pekarangan seluas 117 (seratus tujuh belas) meter persegi dengan bangunan musala pribadi yang berdiri di atasnya yang diperoleh pada tahun 2008 Sertipikat Hak Milik Nomor 01665 atas nama Yunus Winarno, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Nomor 09 Pondok RT. 019 RW. 003 Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yunus Winarno;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hj. Leli Mahsunah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat;

2.8. Sebidang tanah pekarangan seluas 381 (tiga ratus delapan puluh satu) meter persegi dengan kolam renang dan ruang ganti/pasucen yang berdiri di atasnya yang diperoleh pada tahun 2008 Sertipikat Hak Milik Nomor 01666 atas nama Yunus Winarno, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Nomor 09 Pondok RT. 019 RW. 003 Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Emi Winarti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hj. Mahsunah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat;

2.9. Sebidang tanah sawah seluas 1.050 (seribu lima puluh) meter persegi atas nama Asyarah (belum disertifikatkan) diperoleh pada tahun 2014 yang terletak di Desa Tunggorono Kecamatan Jombang

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 638 K/Ag/2024



Kabupaten Jombang (tepat di belakang hunian Penggugat dan Tergugat), dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kislan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sulton Ivano;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Asyarah;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat;

2.10. Satu unit Mobil Pajero Sport 2.5 Exceed 4x2 A/T tahun 2014 yang diperoleh pada tahun 2014 warna putih mutiara dengan Nomor Polisi W 1806 YQ, Nomor Rangka MMBGRKG40EF009712, Nomor Mesin 4D56UCFB3316, saat ini dalam penguasaan Tergugat;

2.11. Satu unit Mobil Sigras tahun 2019 yang diperoleh pada tahun 2019 atas nama Lidia Shafiatul Umami warna putih dengan Nomor Polisi S 1361 ZT, saat ini dalam penguasaan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing apabila tidak dapat dibagi secara *in natura*, maka akan dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi 2 (dua), 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya diserahkan kepada Tergugat;
5. Menetapkan utang bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 5.1. Utang kepada Koperasi Daya Harta Jombang pada tanggal 7 Januari 2021 sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Penggugat masih mempunyai sisa 4 (empat) kali angsuran lagi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 5.2. Utang kepada Koperasi Buka Jombang pada tanggal 17 Mei 2017, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dikarenakan pada saat itu belum bisa bayar pokok maupun bunga sehingga dihitung bunganya saja selama 5 (lima) tahun sejak mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 sejumlah Rp37.950.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi sampai saat ini masih mempunyai sisa utang pokok sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan bunga sejumlah

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 638 K/Ag/2024



Rp37.950.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tersisa utang sejumlah Rp56.650.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Total keseluruhan utang di Koperasi Daya Harta Jombang dan Koperasi Buka Jombang sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah), utang tersebut untuk keperluan mengganti uang warisan Penggugat;

5.3. Utang kepada ibu Hj. Ayati pada tahun 2019 sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah), sudah diangsur 15 (lima belas) kali angsuran dengan nilai angsuran beragam, sisa utang kepada ibu Hj. Ayati sejumlah Rp685.000.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), utang tersebut untuk keperluan mengembangkan usaha;

5.4. Utang kepada Isabima pada tahun 2015 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sudah terbayar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), tersisa utang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), utang tersebut untuk keperluan usaha;

5.5. Utang kepada Heru pada tahun 2017 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), utang tersebut untuk keperluan membangun rumah di Kwaron;

5.6. Utang kepada Bisri pada tahun 2018, awalnya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun sudah dikembalikan Penggugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tersisa utang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), utang tersebut untuk keperluan melanjutkan membangun rumah di Kwaron;

5.7. Utang kepada Khasanah pada tahun 2018 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), utang tersebut untuk keperluan memborong pembangunan rumah di Desa Kwaron milik Khasanah;

5.8. Utang kepada Yono pada tahun 2018 sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) namun sudah dikembalikan Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tersisa utang Penggugat sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah),

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 638 K/Ag/2024



utang tersebut untuk keperluan membangun rumah Khasanah;

- 5.9. Utang kepada Dian Ridho, ahli waris dari Sutaji pada tahun 2015, saat itu Penggugat utang di Bank Bumi Artha sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) masa tenor 120 (seratus dua puluh) bulan kemudian dipotong asuransi dan lain-lain, Penggugat tinggal terima sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) setelah Penggugat angsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejumlah Rp125.160.000,00 (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah). Bapak Sutaji meninggal dunia, Penggugat oleh ahli waris ditetapkan harus bayar utuh tenor 120 (seratus dua puluh) bulan, sehingga utang Penggugat sampai saat ini terhitung (pokok dan bunga) sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), utang tersebut untuk keperluan menambah pembelian sawah di belakang pondok milik Hj. Asyaroh;
- 5.10. Utang kepada Alfa pada tahun 2013 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), namun sudah dikembalikan Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tersisa utang Penggugat sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), utang tersebut untuk keperluan membangun rumah di Desa Kwaron;
- 5.11. Utang kepada Arif pada tahun 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), awalnya Arif bermiat sedekah namun sekarang dinyatakan utang, utang tersebut untuk keperluan mangangsur mobil Pajero tahun 2015;
- 5.12. Utang kepada Arafah pada tahun 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) awalnya sudah diikhaskan akan tetapi ketika Penggugat meminta surat pernyataan diikhaskan dari Arafah tidak merespon karena takut kepada Tergugat, utang tersebut untuk keperluan menambah angsuran utang *leasing* Pajero tahun 2015;
- 5.13. Utang kepada Khoir Lazuardi pada tahun 2017 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), utang tersebut untuk keperluan mengangsur dana milik Wage;
- 5.14. Utang kepada Kikin pada tahun 2017 sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) utang tersebut untuk keperluan

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 638 K/Ag/2024



mengembalikan utang-utang yang lama;

- 5.15. Utang kepada Dude pada tahun 2017 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun berkembang menjadi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), oleh Penggugat sudah dikembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tersisa utang Penggugat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), utang tersebut untuk keperluan mengembalikan utang-utang yang lama;
- 5.16. Utang kepada Yani Surabaya pada tahun 2017 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun sudah dikembalikan Penggugat sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), tersisa utang Penggugat sampai saat ini sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), utang tersebut untuk keperluan mengembalikan utang-utang yang lama;
- 5.17. Utang kepada Mujahidin (penyandang dana) pencarian lahan di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018 sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), akan tetapi utang tersebut mengembang menjadi Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), dibebankan kepada Penggugat sebagai pencari lahan sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), oleh Penggugat sudah dikembalikan sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), tersisa utang Penggugat sampai saat ini sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), utang tersebut untuk keperluan operasional pencari lahan;
- 5.18. Utang kepada Evi pada tahun 2022 sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta), utang tersebut untuk keperluan mengembangkan usaha, total keseluruhan sejumlah Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang tersebut secara bersama-sama;
7. Menyatakan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jombang;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 638 K/Ag/2024



9. Menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*,
banding ataupun kasasi;

10. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang kompetensi absolut;
2. Tentang objek sengketa kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua)
dari harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa
persetujuan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.309.450.000,00 (tiga
miliar tiga ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada
Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari
utang-utang yang telah dibayarkan Penggugat Rekonvensi kepada 17
(tujuh belas) orang pihak yang berpiutang pada Tergugat Rekonvensi
sejumlah Rp109.500.000,00 (seratus sembilan juta lima ratus ribu
rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam eksepsi ditolak, dalam
Konvensi dikabulkan sebagian dan dalam rekonvensi ditolak oleh Pengadilan
Agama Jombang dengan Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Jbg. tanggal
25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah,
kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dengan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PTA.Sby. tanggal 25 April
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah;



Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Jbg. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Jombang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
2. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi;
3. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi secara keseluruhan;
4. Mengabulkan gugatan rekovensi dari Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Atau apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan alasan ke-5:

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 638 K/Ag/2024



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi mendalilkan sebagian harta bersama adalah kekayaan Yayasan Nur Alif, tetapi tidak menyebutkan yang mana dari harta bersama tersebut yang merupakan harta yayasan dan mana yang harta bersama. Di samping itu Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah objek sengketa yang dikatakan sebagai harta kekayaan yayasan oleh karena atas objek-objek tersebut tidak ada satupun yang tercatat atas nama Yayasan Nur Alif atau yang menunjukkan alas hak kepemilikan Yayasan atas objek-objek *a quo*;

Bahwa fakta hukum hasil pemeriksaan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menunjukkan bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa selama dalam perkawinannya dengan Tergugat memperoleh harta bersama berupa 9 (sembilan) harta tidak bergerak terdiri dari : 6 (enam) tanah dan bangunan tercatat kepemilikan atas nama Tergugat (Yunus Winarno) yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 865, Sertipikat Hak Milik Nomor 2156, Sertipikat Hak Milik Nomor 01621, Sertipikat Hak Milik Nomor 01550, Sertipikat Hak Milik Nomor 01665, Sertipikat Hak Milik Nomor 01666, 1 (satu) bidang tanah sawah yang belum bersertipikat dan 2 (dua) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01551 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01548 yang telah dibeli namun belum dibalik nama dari pemilik sebelumnya.

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, melainkan keberatan Pemohon Kasasi atas penilaian hasil pembuktian, sebagaimana diatur Pasal 30 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* hanya berwenang membatalkan Putusan *Judex Facti* jika *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian



itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan Putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Yunus Winarno Bin Tiamun**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **YUNUS WINARNO BIN TIAMUN**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 638 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Muhammad
1690

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 638 K/Ag/2024